

ANTARA PERMINTAAN DAN REGULASI:

Jepang memiliki *history* sebagai *key player* dalam hal penangkapan dan konsumsi produk sotong dan cumi-cumi. Permintaan yang tinggi ini didukung oleh peningkatan tren makanan sehat dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Namun, tingginya permintaan domestik Jepang tidak diimbangi dengan pasokan dan ketersediaan produk tersebut dalam negeri sehingga Jepang harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhannya. Mulai tahun 1969, Jepang mulai melakukan impor sotong dan cumi-cumi dengan menggunakan sistem kuota yang dikelola secara hati-hati.

Local Currency Settlement/LCS

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan Jepang dan Bank Indonesia, Perdagangan bilateral dan investasi langsung antara Indonesia-Jepang kini dapat dibayar menggunakan mata uang lokal masing-masing negara (*Local Currency Settlement/LCS*). Penggunaan LCS ini merupakan penyelesaian transaksi perdagangan antara 2 (dua) negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara di mana proses akhir transaksinya dilakukan di dalam yurisdiksi wilayah negara masing-masing. Kerja sama ini dijalankan berdasarkan penggunaan kuotasi atau penawaran nilai tukar secara langsung dan melalui perdagangan antar bank, baik dengan mata uang Yen maupun Rupiah.

Mengupas Kuota Impor Sotong dan Cumi di Jepang

Sotong dan cumi beku Jepang termasuk kedalam produk yang diatur regulasi impornya. Impor makanan laut dan olahannya diatur oleh *the Foreign Exchange and Foreign Trade Act, the Food Sanitation Act, dan the Customs Act*. Ketentuan kuota impor dapat dilihat pada *Foreign Exchange and Foreign Trade Act*. Kuota impor tersebut ditetapkan setahun sekali. Untuk memenuhi permintaan yang tinggi, pemerintah Jepang dapat secara bertahap meningkatkan jumlah kuota impor. Produk yang terkena ketentuan kuota impor harus mendapatkan kuota impor dan persetujuan impor dari *Ministry of Trade, Economic and Industry (METI)* Jepang.

Terdapat 4 mode alokasi dalam pemberian kuota impor ini yaitu alokasi perusahaan perdagangan (alokasi berdasarkan catatan masa lalu), alokasi operator perikanan, alokasi konsumen, dan alokasi basis kedatangan pertama. Importir baru tanpa pengalaman impor akan diberikan alokasi berdasarkan basis kedatangan pertama, jika tidak, para importir tersebut dapat menerima peralihan alokasi impor dari importir yang telah memiliki kuota. Terdapat banyak variasi alokasi kuota impor yang diperoleh oleh kelompok penerima kuota tersebut. Perusahaan dagang biasanya memperoleh alokasi kuota yang terbesar dengan perkiraan mencapai 40% dari total kuota impor yang tersedia. Sementara alokasi kuota untuk asosiasi pengolah diperkirakan sebesar 30% dan nelayan sebesar 24% dari total kuota tersedia. Dengan demikian, pemasaran dan distribusi impor produk sotong dan cumi beku ke pasar Jepang harus memperhatikan saluran *channel* distribusi tersebut. Informasi terkait kuota impor dipublikasikan melalui situs web METI.

MARET 2024